

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
KOMISI INDONESIA *SKATEBOARD* (KIS) SUMATERA BARAT
TENTANG
PELATIHAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
***SKATEBOARD* DI KOTA PADANG**

Nomor : 100.3.7/29/KB/BKS-PDG/2024

Nomor : 85/KIS-SUMBAR/VIII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDREE : Penjabat Wali Kota Padang, berkedudukan di
HARMADI Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah,
ALGAMAR yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Penjabat Wali Kota Padang, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.

- II. HARRY : Ketua KIS Sumatera Barat berkedudukan di
ALGAMAR Jalan Pondok No. 1 Kota Padang, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan No 010 Tahun
2022 yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat
Komisi Indonesia *Skateboard* dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Komisi Indonesia
Skateboard Sumatera Barat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa olah raga *skateboard* merupakan salah satu cabang olahraga baru yang banyak diminati oleh generasi muda dan dikompetisikan sampai tingkat internasional;
2. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan olahraga *skateboard* di Kota Padang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerhati *skateboard* di Kota Padang.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut PIHAK KEDUA akan bersinergi dengan PIHAK KESATU dalam memberikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan olahraga *skateboard* di Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga *Skateboard* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. mensosialisasikan olahraga *skateboard* sehingga menjadi salah satu jenis olahraga yang diminati masyarakat;
 - b. mengembangkan *sport tourism* di Kota Padang;
 - c. mencetak atlet *skateboard* yang mampu berprestasi;
 - d. membina organisasi dan olahraga *skateboard*; dan
 - e. mengembangkan fasilitas dan sarana penunjang olahraga *skateboard*.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pelatihan, pembinaan dan pengembangan olahraga *skateboard* di Kota Padang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 1. Sosialisasi olahraga *skateboard* ke masyarakat dan dunia Pendidikan;
 2. Pelatihan dan pembinaan kepada *skateboarders* berbakat baik dari unsur pemerintah daerah maupun masyarakat;
 3. Pelaksanaan kompetisi *skateboard* di Kota Padang;
 4. Pembinaan organisasi *skateboard* oleh PARA PIHAK; dan
 5. Pengembangan fasilitas dan sarana penunjang sesuai dengan standar *World Skate Facility Certification Rule* tahun 2021 yang menjadi acuan KIS.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon/ Hp : +62 82385437735 (Otto Sarbi MT Damanik, S.Pd.,
M.Eng., MIDS)

Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

KOMISI INDONESIA SKATEBOARD SUMATERA BARAT

Up. Harry Algamar (Ketua KIS Sumatera Barat)

Jalan Pondok No.1 Padang

Telepon/HP : 0811661323

Email : harry.substance@gmail.com

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

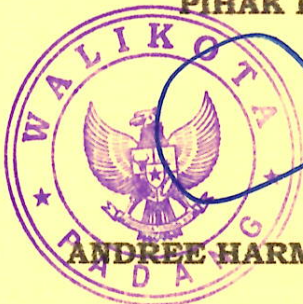
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



SUMATERA BARAT
HARRY ALGAMAR

PIHAK KESATU,



ANDREE HARMADI ALGAMAR